

## Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Ikan Segar dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Muhammad Chairul Idrah, Iman Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi  
Correspondence email: chairul.Idrah@unbari.ac.id

**Abstract.** *Theft is one of the categories of crimes against human property/wealth and is classified as one of the crimes regulated in the criminal code of law. Theft is an act of crime that has been rampant in society, so that the safety and comfort of people's lives is greatly disturbed. The factors that cause theft are found within the perpetrator, which means that what influences a person to commit a crime arises from within the perpetrator himself, which is based on heredity and psychology.*

**Keywords:** *crime of theft*

### PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam konteks Negara hukum Indonesia, hukum merupakan panglima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pencurian adalah salah satu kategori kejahatan terhadap harta/kekayaan manusia dan tergolong sebagai salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Buku ke II di Bab XXII dari Pasal 362 – Pasal 367. Pencurian merupakan aksi kriminalitas yang telah merajalela di masyarakat, sehingga keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat menjadi sangat terganggu.

Aksi pencurian selalu dilatarbelakangi oleh sejumlah gejala kemasyarakatan yang berorientasi pada kepentingan sosial, seperti faktor ekonomi. Manusia pada umumnya cenderung selalu memiliki keinginan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, baik pemenuhan atas kebutuhan untuk bertahan hidup (primer) maupun sekedar pemenuhan atas keinginan-keinginan tertentu (non-primer) demi meningkatkan status sosial dalam kehidupan. Pemenuhan atas berbagai kebutuhan tersebut dapat dipersepsikan sebagai hal yang wajar, namun aspirasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup itu tidak selalu dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kegagalan untuk mencapai atau memenuhi berbagai kebutuhan tersebut dapat memotivasi individu-individu dengan kualitas karakter dan sifat tertentu untuk menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum demi memperoleh sesuatu yang mereka harapkan, termasuk melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam kehidupan masyarakat, tindak pidana pencurian berpotensi terjadi setiap saat diberbagai lokasi. Belakangan ini, salah satu tindak pidana pencurian telah terjadi di kapal motor nelayan dan Pelaku berhasil mengambil berbagai macam ikan segar milik nelayan. Minimnya fasilitas pengawasan, seperti CCTV di kapal motor nelayan menjadikan Pelaku dapat bertindak lebih leluasa ketika membobol/merusak gembok kotak ikan tersebut.

Peristiwa tindak pidana pencurian ikan segar dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah hampir mencapai tingkat mengkhawatirkan. Hal tersebut jelas merugikan pendapatan nelayan karena berakibat kekurangan ikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk dijual. Pencuri melakukan pencurian ikan segar cukup mudah hanya dengan menjebol kunci gembok yang tidak mungkin dapat terjaga keamanannya setiap saat, ditambah lagi dengan minimnya fasilitas pengawasan, seperti pemasangan CCTV di kapal motor nelayan menjadikan pelaku dapat bertindak lebih leluasa ketika membobol/merusak gembok kotak ikan tersebut.

Dalam pengamatan Penulis selama 2 tahun terakhir (2020-2021), telah terjadi 2 (dua) kasus pencurian berbagai ikan segar di kapal motor nelayan, dengan rincian 1 (satu) kasus pada tahun 2020 dan 1 (satu) kasus pada tahun 2021. Berdasarkan sejumlah pemaparan ini, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian dengan menggunakan judul “*Kajian Kriminologis Pencurian Ikan Segar Dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur*”.

Berdasarkan latar belakang yang telah paparkan sebelumnya dan untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut apakah faktor penyebab terjadinya pencurian ikan segar dalam kapal motor nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bagaimana upaya mengatasi pencurian ikan segar dalam kapal motor nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **HASIL**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Ikan Segar**

Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum.

Secara umum berdasarkan penelitian penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor usaha dan lingkungan yang ikut-ikutan.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pencurian ikan segar dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

a) Karena kebutuhan hidup

Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan saat sekarang ini sangat rawan terhadap kejahatan. Karena orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan keluarganya dengan tidak adanya pekerjaan yang tetap, menganggur, maka akhirnya melakukan tindakan jalan pintas melakukan kejahatan seperti mencuri, merampas, mencopet, menipu dan lain sebagainya, yang penting mereka memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Sekalipun mereka tahu bahwa perbuatannya itu melanggar hukum.

b) Faktor kurangnya memahami tentang hukum

Masyarakat kita yang memang rata-rata pendidikan tentang hukum masih kurang, maka ini sebagai salah satu sebab bahwa hukum terkadang banyak sekali dilanggar oleh masyarakat seperti mencuri, merampok, merampas, menodong dan lain sebagainya.

c) Faktor Kesengajaan

Faktor kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pembunuhan secara berencana, menganiaya, mencuri, merampok dan sebagainya karena beberapa alasan diantaranya akibat dendam, sakit hati dan lain-lainnya.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, dorongan dimaksud merupakan faktor kebutuhan dan juga faktor tuntutan hidup, dan beberapa faktor lain yang mendukung seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

Menurut Bapak Jasrianto bahwa pencurian ikan segar juga merupakan suatu tindak kejahatan, yang tentunya memiliki faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan pencurian ikan segar dimaksud yaitu faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian ikan segar yang dilakukan oleh pencuri adalah pada dasarnya dilatarbelakangi oleh faktor diri individu yaitu berupa kejiwaan diri orang yang bersangkutan, seperti keinginan memperoleh keuntungan yang banyak, terpengaruh dorongan dari orang lain untuk mencuri ikan segar. Selain itu faktor dari luar diri individu yang bersangkutan seperti faktor ekonomi, meniru perbuatan orang lain.

Selanjutnya menurut Bapak Sirri, menyatakan bahwa :

Perbuatan mencuri selalu disebabkan oleh adanya kepentingan sosial yaitu adanya gejala-gejala kemasyarakatan seperti faktor ekonomi. Secara umum, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi. Baik kebutuhan sebagai alat untuk mempertahankan kehidupan maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau sebagai peningkatan status sosial. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah sebuah hal yang wajar, namun harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan seperti yang diinginkan tidak selamanya terpenuhi. Sehingga tidak tercapainya beragam sifat dan cara pemenuhan kebutuhan tersebut mendorong pelaku untuk melakukan pencurian ikan segar.

### **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ikan Segar**

Pencurian ikan segar pada khususnya, timbul dan berkembang disebabkan berbagai faktor yang ada dalam kehidupan masyarakat dan saling berkorelasi mempengaruhi satu sama lain. Apabila dicermati secara seksama, maka peristiwa tindak pencurian ikan segar dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah hampir mencapai tingkat mengkhawatirkan. Hal tersebut jelas merugikan pendapatan nelayan karena berakibat kekurangan ikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk dijual.

Semua nelayan yang ingin menikmati kenyamanan, keamanan dan kegiatan mencari ikan terganggu oleh peristiwa tersebut. Dalam kenyataannya, ada saja yang melakukan pencurian untuk kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan kehidupan nelayan.

Ketua Grup Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Sirri, mengatakan bahwa kasus pencurian ikan segar biasanya baru diketahui setelah para nelayan banyak mengeluh karena ingin membawa pulang atau hendak dijual, tetapi ikannya tidak ada lagi di tempat.

Relevan dengan itu perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara dini, tepat dan terpadu, diantaranya dapat dilakukan dengan cara, yaitu :

#### *Upaya Penanggulangan Secara Preventif*

Cara ini merupakan sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar orang-orang tidak melakukan tindak pidana pencurian ikan segar, yaitu :

1. Perlu diintensifkan segi pengawasan dan penertiban dalam pemakaian kunci gembok.

Mengingat modus dan faktor penyebab orang melakukan tindakan pencurian ikan segar rata-rata masih sama. Yakni dengan menjebol/merusak kunci gembok kotak ikan sehingga tidak bisa lagi digunakan atau dibawa kabur.

Menurut Bapak Ngatijo, Kepala Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menyatakan bahwa :

Umumnya mereka melakukan pencurian ikan segar itu cukup mudah hanya dengan menjebol kunci gembok yang tidak mungkin dapat terjaga keamanannya setiap saat.

Untuk itu, diharapkan kesadaran pegawai kapal supaya dapat diminimalkan pencurian ikan segar dan tetap terjaga keamanannya dengan baik, maka nelayan perlu membentuk satuan tugas pengawasan kotak ikan yang dilakukan rutin setiap harinya. Selain itu, pihak anak buah kapal juga perlu mengajak warga sekitar dermaga untuk ikut aktif membantu mengawasi dan melaporkan segala bentuk pencurian ikan segar ke pihak nelayan karena sudah sangat merugikan bagi pihak nelayan maupun masyarakat yang menggunakan kotak ikan supaya tetap terjaga keamanannya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, wawancara dengan Bapak Ngatijo menyatakan :

Tindakan pengawasan dan penertiban terhadap para pemakai kotak ikan sudah dilakukan oleh pegawai kapal dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat serta memberikan penerangan terkait kerugian akibat pencurian ikan segar termasuk meminta bantuan masyarakat untuk mencegah di lapangan.

Berikut adalah tabel mengenai sejumlah kasus pencurian ikan segar :

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Pencurian ikan segar**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2019	1	
2.	2020	1	
3.	2021	2	
Jumlah		4	

Sumber: Data Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dari tabel di atas, jelaslah bagi kita selama 3 (tiga) tahun terakhir, telah ditemukan kasus pencurian ikan segar sebanyak 4 (empat) kasus, akan tetapi terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian tetapi diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat jelas bahwa untuk lebih meningkatkan jalinan kerjasama dengan baik antara pihak masyarakat dan nelayan sangatlah diharapkan, agar sesegera mungkin dapat memberikan informasi.

2. Upaya Penanggulangan Secara Refresif

Merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Kasus pencurian kotak ikan tidak diselesaikan melalui tahap penyidikan ialah karena jumlah ikan dalam kotak ikan itu masih relatif sedikit tindakan yang perlu diambil dan dilakukan dalam upaya penanggulangan secara refresif meliputi tahapan berikut :

- a. Mengambil suatu tindakan yang cepat dan tepat bagi pihak nelayan untuk melakukan pemasangan CCTV agar masyarakat yang nakal akan pencurian kotak ikan tersebut tidak mudah lagi melakukan pencurian ikan segar karena ada CCTV.
- b. Kepada pegawai kapal/ dermaga yang bersangkutan seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melakukan pengecekan CCTV, serta pengawasan diperketat secara rutin terhadap CCTV dan orang yang dicurigai, untuk lebih memperkecil kemungkinan terjadinya pencurian ikan segar.

- c. Disarankan sebaiknya pihak pegawai kapal/nelayan melaporkan kasus pencurian ikan segar kepada pihak yang berwajib untuk diproses, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus ini tidak terulang kembali.

## **SIMPULAN**

Bahwa berdasarkan apa yang penulis uraikan dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ikan segar di Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya adalah yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Dan ada juga faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya, bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pencurian ikan segar itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang latah untuk ikut-ikutan melakukan perbuatan mencuri ikan segar.
2. Relevan dengan itu, perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya secara dini, tepat dan terpadu, diantaranya dapat dilakukan dengan cara yaitu :
  - a. Upaya penanggulangan secara preventif  
Cara ini merupakan sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar orang-orang tidak melakukan tindak pidana pencurian ikan segar.
  - b. Upaya penanggulangan secara refresif  
Mengambil suatu tindakan yang cepat dan tepat bagi pihak pegawai kapal/nelayan untuk melakukan pemasangan CCTV agar masyarakat yang nakal akan pencurian ikan segar tersebut tidak mudah lagi melakukan pencurian ikan segar. Kepada pegawai kapal/nelayan seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melakukan pengecekan CCTV, serta pengawasan diperketat secara rutin terhadap CCTV yang telah dipasang, untuk lebih memperkecil kemungkinan terjadinya pencurian ikan segar oleh orang dalam maupun luar desa. Dan disarankan sebaiknya pihak pegawai kapal/nelayan melaporkan kasus pencurian ikan segar kepada pihak yang berwajib untuk diproses, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus ini tidak terulang kembali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana, Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Adami Chaawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUHPerdata, KUHP, KUHP*, Jakarta: Wacana Intelektual, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- R. Soesilo, *Kriminologis Pengetahuan Sebab-sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, 1976.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soeharto, RM, *Hukum Pidana Material*, Sinar Grafika, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Stephen Hurwis. *Kriminologis*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Tim Revisi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 2016.
- Tri Rama, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Karya Agung, Surabaya, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).